



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, Kotak Pos 108 Jakarta 10002,
Telepon 4890308 Faximile 4897928 Website www.beacukai.go.id

Nomor : S-473/BC/2012
Sifat : Sangat segera
Hal : Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor untuk Penghitungan
Bea Keluar Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor
75/PMK.011/2012


(Juni 2012

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
2. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan nomor :
75/PMK.011/2012 tentang Barang yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar,
dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan nomor 75/PMK.011/2012 diatur bahwa terhadap barang ekspor berupa kulit, kayu, biji kakao, kelapa sawit, CPO dan produk turunannya yang ekspornya dilakukan sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan nomor 75/PMK.011/2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 dikenakan Bea Keluar dengan tarif yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 67/PMK.011/2008 yang telah diubah Peraturan Menteri Keuangan nomor 128/PMK.011/2011.
2. Untuk keperluan penghitungan Bea Keluar selain tarif Bea Keluar diperlukan adanya Harga Ekspor. Sampai saat ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum menerima Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Patokan Ekspor yang digunakan sebagai dasar penetapan Harga Ekspor oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
3. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2008 diatur bahwa dalam hal Harga Ekspor untuk periode berikutnya belum ditetapkan oleh Menteri, berlaku ketentuan Harga Ekspor periode sebelumnya.
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dihitung mulai tanggal 1 Juni 2012 :
 - a. Daftar barang yang dikenakan Bea Keluar serta tarif Bea Keluar mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 75/PMK.011/2012.
 - b. Harga Ekspor untuk kulit dan kayu serta Harga Ekspor dan kolom tarif untuk biji kakao, kelapa sawit, CPO dan produk turunannya mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 1311/KM.4/2012 tanggal 30 April 2012 sampai ada pengaturan lebih lanjut.
 - c. Untuk pelayanan ekspor produk bijih mineral agar mengacu pada Surat Direktur Jenderal nomor S-451/BC/2012 tanggal 24 Mei 2012 sampai ada pengaturan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal

Kuswandono
NIP 19670329 199103 1 001

Tembusan :

1. Menteri Keuangan RI;
2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
3. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC.